

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menciptakan seluruh alam dengan segala fungsinya. Dan menciptakan manusia untuk menjaga dan memanfaatkan segala apa yang ada didalamnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman Allah yaitu dalam Q.S. *al-baqarah*: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”¹

Dalam menjaga dan memanfaatkan alam manusia tidak lepas dari tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga munculah kegiatan ekonomi (muamalah). Ekonomi merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (need), memerlukan aktivitas yang disebut sebagai aktivitas ekonomi. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya itulah selanjutnya melahirkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagaimana ilmu sosial lainnya adalah mempelajari perilaku manusia baik sebagai masyarakat maupun manusia sebagai produsen atau konsumen.²

¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 5

² Didiek Ahmad Supadie, Dr., MM, *Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Secara Islami*, Unissula Press, Semarang, 2011, h.7

Ketika kita membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan *fuqaha* (ahli fiqih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syari'ah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa “segala sesuatu asalnya mubah atau boleh”. Ketetapan ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw³. Diantaranya adalah firman Allah dalam Q.S. *al-jatsiyah*:13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”.⁴

Namun dalam kegiatan ekonomi saat ini banyak dijumpai kegiatan dengan sistem konvensional. Yaitu sistem dimana aturan dan prosedurnya berkiblat pada bangsa barat. Namun baru-baru ini kegiatan ekonomi sistem syariah pun mulai dilirik oleh para pelaku bisnis. Bisnis syariah keberadaannya mulai diperhitungkan sebagai alternatif model ekonomi yang bisa dijalankan saat ini. Sesungguhnya bisnis syariah jangan hanya dijadikan alternatif melainkan harus dijadikan solusi terhadap krisis ekonomi yang melanda dunia terutama Indonesia saat ini. Krisis global yang dirasakan dunia dan terutama Indonesia saat ini merupakan akibat dari sistem ekonomi kapitalis yang dianut selama ini. Barat yang selama beberapa dekade setia

³ Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-haram fi al-Islam*, Dar al Fikr, t.t., Beirut, h.20

⁴ Depag, *op. cit.*, h.499

dengan sistem ekonomi kapitalis harus merasakan kenyataan pahit diterjang krisis ekonomi yang sulit dipulihkan.

Kondisi perekonomian dunia yang anjlok saat ini, menyadarkan banyak orang untuk beralih pada bisnis syariah. Dan tidak lagi menuhankan sistem ekonomi sekuler yang diusung Negara-negara barat. Kenyataan berbicara ekonomi yang berbasis syariah mampu bertahan terhadap terjangan krisis moneter beberapa waktu lalu. Kelompok-kelompok usaha kecil mampu bertahan dan bahkan bangkit meraih kesuksesan. Mampu mengambil alih roda perekonomian pada saat pelaku ekonomi raksasa meradang.

Perkembangan bisnis syariah sendiri di Indonesia cukup menggembirakan. Saat ini bisnis syari'ah tidak hanya dianut oleh kelompok pengusaha kecil dan perorangan. Pengusaha besar dan bahkan lingkup pemerintah mulai melirik bisnis syari'ah. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya usaha berbasis syariah yang berdiri dibawah bendera naungan mereka.⁵

Majelis Ulama Indonesia melalui salah satu perangkatnya yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), sejak berdirinya pada 1999 adalah tiada hentinya bekerja keras untuk mengarahkan dan mendakwahkan tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di tanah air tercinta ini. DSN mengeluarkan puluhan fatwa sebagai pedoman pelaksanaan para pelaku ekonomi Islam, demikian pula dengan rekomendasi maupun tanggapan yang

⁵ *Http:Finance-bisnis.blogspot.co.id/2015/03/finance-masa-depan. (n.d.).*

responsif atas berbagai masalah ekonomi bangsa dan pendirian lembaga-lembaga keuangan bisnis syariah.⁶

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam operasional kegiatannya. Awalnya berdirinya bank syariah diawali dengan berdirinya sebuah bank yang bernama Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992 yang berlandaskan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Semakin tahun perkembangan bank syariah semakin pesat, sebagian bank yang ada di Indonesia seperti bank-bank konvensional sekarang juga membuka bank dengan nama yang sama tetapi ditambahi dengan sistem syariah. Karena sekarang bank syariah sedang di gemari oleh masyarakat dalam transaksi perbankan, salah satu contoh bank yang menggunakan sistem syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, dsb.

Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah lebih unik dan lebih mempunyai ciri tersendiri, salah satunya yaitu bank syariah mempunyai akad-akad dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan dana. Nama-nama akad tersebut yaitu : *Murabahah*, *salam*, *Ishtisna'*, *Ijaaroh*, dan *Mudharabah*.

Selain digunakan di lembaga keuangan yang besar seperti bank, sistem syariah juga digunakan oleh KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-malwa al-tanwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Live and General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004, h.xxiii

ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang kegiatan pembiayaan kegiatan ekonomi, selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, sedekah dan menyalurkannya sesuai dengan peraturannya dan amanatnya.⁷

Persaingan di dunia perbankan saat ini baik di bank-bank syariah maupun koperasi-koperasi syariah sangat kuat dan ketat. Agar bank syariah ataupun koperasi syariah banyak diminati oleh nasabah, haruslah membuat produk yang berbeda dari yang lainnya, memberikan pelayanan yang berbeda dari lainnya, memenuhi kebutuhan nasabah sehingga nasabah merasa puas dan tidak berpaling atau pindah pada bank syariah atau koperasi syariah lainnya.

Selain persaingan yang ketat perkembangan perbankan syariah sangatlah pesat, banyak nasabah yang ingin menghimpun dananya ke bank atau koperasi syariah karena di rasa aman, halal dan tidak adanya sistem bunga, bisa dimanfaatkan untuk membantu sesama dengan cara disalurkan oleh bank syariah atau koperasi syariah ke nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha. Dengan alasan tersebut maka lembaga perbankan syariah atau koperasi syariah tetap bertahan dengan menggunakan sistem syariah dan memperbaiki setiap tahunnya agar semakin berkembang.

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah BMT Bina Umat Sejahtera Lasem yang lokasinya tepat di tengah kota Lasem sehingga sangat strategis dan mudah untuk di jangkau oleh nasabah. Sistem yang digunakan di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem adalah sistem syariah,

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009, hal. 452.

dengan mempunyai berbagai produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing. Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem adalah Pembiayaan modal kerja, dan akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* (bagi hasil).

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% (*shohibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudharib*).⁸

Di dalam BMT Bina Umat Sejahtera Lasem pembiayaan dana modal kerja dengan akad *Mudharabah* digunakan untuk membiayai atau membantu usaha nasabah yang mengalami kekurangan dana, dan nantinya keuntungan dari nasabah tersebut dibagikan kepada bank sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran pembiayaan sesuai dengan keuntungan usaha yang dijalankan. Porsi nisbah yang di gunakan dalam akad *Mudharabah* ini yaitu 70 : 30, dan 50 : 50. Namun yang sering diminati yaitu porsi 50 : 50. Keuntungan yang di dapat nasabah dibagikan dengan porsi yang sama antara nasabah dengan BMT Bina Umat Sejahtera Lasem. Semisal keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 10.000.000,-, porsi nisbah yang digunakan 50 : 50 maka keuntungan untuk BMT Bina Umat Sejahtera Rp. 5.000.000,-, dan untuk nasabah Rp. 5.000.000,-.

⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, Hal. 95.

Data nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *Mudharabah* berjumlah 353 nasabah, dari Januari 2015 sampai dengan desember tahun 2015. Karena setiap bulannya banyak nasabah yang lunas dan di gantikan lagi dengan nasabah yang lainnya, sehingga jumlahnya tetap dalam tiap tahunnya. Dari data yang diperoleh oleh peneliti dalam produk pembiayaan, akad yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah *Mudharabah* pada pembiayaan modal kerja. Pada pembiayaan dengan akad *Mudharabah* ini BMT Bina Umat Sejahtera Lasem memberikan pembiayaan minimal Rp. 500.000,-, dan maksimal Rp. 25.000.000,-, cara pembayaran keuntungan yang digunakan BMT Bina Umat Sejahtera Lasem bisa dilakukan per jatuh tempo maupun per bulan, sesuai kesepakatan masing-masing pihak.⁹

Nasabah lebih banyak menggunakan akad *Mudharabah* dalam pembiayaan karena pembiayaan tidak memberatkan nasabah, BMT Bina Umat Sejahtera Lasem tidak menetapkan berapa uang yang harus di bayarkan setiap bulannya oleh nasabah, nasabah membayar kepada BMT Bina Umat Sejahtera Lasem sesuai dengan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya ataupun sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh anggota dan BMT BUS Lasem.

Dan berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* yang dilaksanakan oleh BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Tahun 2015”.

⁹ Company Profile BMT Bina Umat Sejahtera Lasem

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun dapat membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad pembiayaan yang diikuti.
2. Banyaknya masyarakat yang melakukan peminjaman dana pada lembaga-lembaga perbankan maupun koperasi
3. Kurangnya sosialisasi lembaga-lembaga keuangan syariah tentang bagaimana praktik pembiayaan pada masyarakat
4. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulis dalam hal menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad pembiayaan yang diikuti. Oleh karena itu penyusun memfokuskan pada implementasi akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, yang terfokus pada pembiayaan modal kerja.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah implementasi akad *Mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem sehingga penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem tahun 2015?
2. Apakah implementasi akad *Mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem telah sesuai dengan syariat dan Fatwa DSN MUI?

E. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang, pokok masalah serta rumusan masalah yang dipilih dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem tahun 2015
2. Untuk mengetahui apakah implementasi akad *Mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem telah sesuai dengan syariat dan Fatwa DSN MUI

Yang mana dari tujuan penelitian yang peneliti lakukan di atas bertujuan untuk memperoleh beberapa manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran pada salah satu ilmu pengetahuan dibidang Ekonomi Syariah khususnya tentang akad pembiayaan khususnya yaitu akad *Mudharabah*. Baik yang berkaitan dengan akademik teoritik maupun secara prakteknya. Serta dapat menjadi bahan penelitian untuk diteliti para peneliti lainnya dengan tema yang disuguhkan namun tidak menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akad yang ada dalam produk pembiayaan di BMT Bina Umat Sejahtera apakah akad *Mudharabah*, *murabahah* ataupun akad *Qordul Hasan* (dana kebajikan). Serta bagaimana implementasinya sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam proses pembiayaan yang diikuti. Serta mampu menjadikan masukan bagi pemerintah maupun pelaku bisnis Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam penetapan kebijakan, pengawasan, serta pelaksanaan. Sehingga bisnis Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah semakin maju dan berkembang bahkan mampu menjadi basik perekonomian Negara Indonesia tercinta ini.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan di atas, maka penyusun perlu menegaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yang penyusun buat. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).
2. Implementasi : Pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Akad *Mudharabah* : Merupakan sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.
4. Pembiayaan Modal Kerja : Produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT Bina Umat Sejahtera di peruntukan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.
5. BMT : Lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
6. BMT Bina Umat Sejahtera Lasem : Lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang beroperasi di Lasem.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling, dan metode analisis data.¹⁰

Metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam penyusunan proposal penelitian ini. Beberapa hal yang akan penyusun jelaskan mengenai metodologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan proposal ini antara lain sebagai berikut:

¹⁰ Didiek Ahmad Supadie, Dr., MM., *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, 2015, h.29

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan proposal penelitian ini ialah penelitian yang sesuai dengan sifat masalah yang akan dikerjakan serta berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengamati di tempat penelitian yaitu di BMT Bina Umat Sejahtera, guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan secara jelas tentang bagaimana implementasi akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, terutama dalam hal prosesnya dan keberlangsungannya.

2. Jenis Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.¹¹ Dalam penelitian ini data primer merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di KSPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem tentang pelaksanaan akad *Mudharabah* pada pembiayaan modal kerja dan nasabah anggota pembiayaan.

¹¹*Ibid.*, h.84

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹² Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data tentang implementasi akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem.

3. Populasi, Besar Sample, Teknik pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah manajer dan seluruh nasabah BMT BUS Lasem yang melakukan akad pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2015, yaitu yang berjumlah 353 nasabah.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam pengambilan sample penyusun menggunakan teori solvin yaitu dengan rumusan: $N = N/n(e)^2$

$$N = 353/353(0,05)^2 = 40$$

Sehingga ditemukan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 40 orang(anggota pembiayaan).

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sample yang digunakan oleh penyusun adalah teknik pengambilan sample secara acak sederhana (*simple random sampling*) dengan tipe undian yaitu sample yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau suatu elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample, sehingga hak setiap subyek sama.

¹² *Ibid. h.85*

4. Metode pengumpulan data

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang obyektif dan riil dalam penelitian dengan mengadakan studi lapangan. Dan penyelidikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian melalui:

a. Kuisisioner

Menurut Suharsimi Arikunto, kuisisioner/angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti. Dengan demikian kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Angket tersebut akhirnya diberikan kepada responden untuk dimintakan jawaban.

Dalam penelitian ini angket yang digunakan adalah angket tertutup. Dimana angket telah disajikan dalam bentuk table sedemikian rupa dan responden hanya tinggal memberikan tanda (v) pada kolom yang sesuai.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap dokumen pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* di BMT BUS Lasem tentang bagaimana pelaksanaan akad *Mudharabah* sebagaimana termuat dalam lembar kerja terlampir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan. Metode dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini dan berupa arsip atau file kegiatan operasional BMT Bina Umat Sejahtera Lasem.

5. Metode Analisis Data

Yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

Dalam penelitian ini metode analisi data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara data yang telah terkumpul dalam lembar kerja dianalisis dengan statistik deskriptif khususnya tendensi sentral.

Tendensi sentral yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial adalah rata-rata, median, dan modus. Kemudian menafsirkan atau menginterpretasi data yaitu pencairan pengertian yang lebih dalam dan luas tentang temuan-temuan dalam penelitian. Selanjutnya digeneralisasi sebagai kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

¹³Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h.85.

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Merupakan kajian pustaka. Bab II ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama kajian umum tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mencakup lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, praktik di lembaga keuangan non bank, pengertian BMT, pengertian akad dan macamnya, pengertian *Mudharabah* yang terdiri dari syarat dan rukunnya, dan macam-macam akad *Mudharabah*, landasan hukum, serta manfaat dan resikonya. Yang kedua yaitu kajian penelitian terdahulu yang relevan (penelitian tentang implementasi akad *Mudharabah* di BMT)
- Bab III : Implementasi akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem yang meliputi profil BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, visi misi BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, Keyakinan Dasar BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, nilai dasar BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, manfaat yang di kehendaki BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, struktur organisasi BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, standar operasional prosedur BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, produk-produk BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, prosedur dan persyaratan dalam pelaksanaan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem, dan tentang implementasi pemanfaat pembiayaan modal kerja

oleh anggota pembiayaan *Mudharabah* BMT Bina Umat Sejahtera Lasem tahun 2015.

- Bab IV : Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem tahun 2015 berdasar pendapat ulama dan Fatwa DSN MUI. Bab ini akan mencakup analisis penyusun terhadap hasil penelitian implementasi akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan Fatwa DSN MUI atau tidak.
- Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta kalimat penutup.